



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Salman Fajar Al Ghifari Bin Sumardi  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/21 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kesatrian IV RT.26/RW.03 Kel Kebon Manggis  
Kec Matraman Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 179/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN FAJAR AI GHIFARI Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak *Pidana, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I* melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan, pidana terhadap terdakwa SALMAN FAJAR Als GHIFARI Bin SUMARDI berupa pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsidiair 6 (*enam*) bulan Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1649 gram.**(dirampas dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa SALMAN FAJAR AI GHIFARI Bin SUMARDI , pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Tebet Utara 1 No 2 C Rt 07/Rw 10 Kel Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *namun oleh karena terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,  
menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Senin tanggal 28 Oktober 2019 ada informasi bahwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta Utara ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI lalu saksi IVAN BUDI KARSEN,SH beserta Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,1649 gram di genggam tangan sebelah kanan dan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5240/NNF/2019/ tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2909/2019/OF berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI Bin SUMARDI , pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Tebet Utara 1 No 2 C Rt 07/Rw 10 Kel Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *namun oleh karena terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat*

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili “ Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Senin tanggal 28 Oktober 2019 ada informasi bahwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta Utara ada peredaran Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI lalu saksi IVAN BUDI KARESNO,SH beserta Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) paket plastic Klib bening berisi Narkoba Golongan I dengan berat 0,1649 gram gengaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utayang kemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan
- Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5240/NNF/2019/ tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2909/2019/OF berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI AGUSMAN, SH ,,, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan kesaksian dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu , tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Tebet Utara I No.21C Rt.07 Rw.10 Kel Tebet Timur Kec. Tebet ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Sdr. Bripka Ivan Budhi dan Briptu Adi Rachman ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Pulau Pramuka Wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap , kemudian anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu menindaklanjuti laporan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr KIONG (DPO) yang berada disekitar Tebet Utara I Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,35 gram digengaman tangan sebelah kanan ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr Kiong (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya bseharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. IVAN BUDHI KARSEN, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan kesaksian dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu , tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Tebet Utara I No.2/C Rt.07 Rw.10 Kel Tebet Timur Kec. Tebet ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Sdr. Bripka Doni Agusman., SH., dan Briptu Adi Rachman ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Pulau Pramuka Wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap , kemudian anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu menindaklanjuti laporan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr KIONG (DPO) yang berada disekitar Tebet Utara I Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,35 gram digengaman tangan sebelah kanan ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr Kiong (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya bseharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan kesaksian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Tebet Utara 1 No.2/C Rt.07 Rw.10 Kel tebet Timur , Kec. Tebet ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto keseluruhan 0,35 gram digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr Kiong ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Kiong seharga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1649 gram dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Tebet Utara 1 No.2C Rt.07 Rw.10 Kel tebet Timur , Kec. Tebet ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,35 gram digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr Kiong ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Kiong seharga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5240/NNF/2019/ tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2909/2019/OF berupa



metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan memilih salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk bertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SALMAN FAJAR AI GHIFARI Bin SUMARDI** yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,35 gram digenggam tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Senin tanggal 28 Oktober 2019 ada informasi bahwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta Utara ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI lalu saksi IVAN BUDI KARSENO,SH beserta Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa SALMAN FAJAR AL GHIFARI dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,1649 gram di genggam tangan sebelah kanan dan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5240/NNF/2019/ tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2909/2019/OF berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalah gunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1649 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN FAJAR AI GHIFARI Bin SUMARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1649 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: , tanggal 2020, oleh: Chrifajar Sosiawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Dodong Iman Rudani, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Butet Mariani Rutua E SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Zainal Dwi Arianto, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutedjo Bomantoro S.H., M.H

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.,

**PANITERA PENGANTI,**

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.,

Butet Mariani Rutua E SH, MH

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)